



2. Rekomendasi Permohonan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el)

No. SK : 100.3/24/406.12/2024

Persyaratan

- Usia 17 tahun atau sudah/pernah kawin
- Fotokopi KK
- Fotokopi buku nikah/akta perkawinan (bagi yang belum berusia 17 tahun)
- Surat keterangan kehilangan dari kepolisian (bagi yang KTP/KTP-el nya hilang)
- KTP lama (bagi yang penggantian)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Menyerahkan form. Permohonan Rekomendasi pembuatan KTP
- Memverifikasi data penduduk yang mengajukan permohonan rekomendasi Pembuatan KTP untuk dibuatkan rekomendasi Permohonan pembuatan KTP
- Memberi nomor agenda dan tanggal bagi permohonan Rekomendasi Pembuatan KTP yang memenuhi persyaratan, dan mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon yang tidak memenuhi persyaratan
- Mengajukan Permohonan Rekomendasi Pembuatan KTP yang memenuhi persyaratan ke Camat/Pejabat Struktural untuk ditanda tangani
- Mengembalikan berkas yang telah ditandatangani kepada petugas untuk diserahkan kepada pemohon dan berkas siap dikirim ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

- Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP)



Kecamatan Pogalan

Pemerintah Kab. Trenggalek / Kecamatan Pogalan

Pengaduan Layanan

1. Unit Pelayanan Pengaduan dan Keluhan SP4N LAPOR!
3. Telepon : (0355) 791850.
4. Call Center Kecamatan Pogalan WhatsApp : 0821-4322-1119
5. Surat : Kecamatan Pogalan
6. Kotak saran/aduan
7. Datang langsung
8. Formulir survey IKM